



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di terakhir di Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, (gaib), **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 570/Pdt.G/2014/PA.Wsp, tertanggal 29 Oktober 2015, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 22 Mei 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 54/07/V/2011, tertanggal 24 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun di rumah orang tua Penggugat di Bakke dan tidak dikaruniai anak;

Hal.1 dari 11 hal.Put. No. 570/Pdt.G/2014/PA.Wsp



3. Bahwa, setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki bulan ketiga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai Nampak adanya ketidak harmonisan, hanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat pencemburu buta;
 - Tergugat sangat kikir;
5. Bahwa pada awal bulan April 2012, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, yang sangat tajam dan pada waktu itu juga Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari alamat Tergugat melalui perantara keluarga dan sahabat tetangga, namun tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat bertempat tinggal sekarang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq., majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, Nirwana binti Lambakeng;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka persidangan sebanyak dua kali, masing-masing tertanggal 3 November 2014 dan tanggal 3 Oktober 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena salah satu pihak tidak datang menghadiri persidangan perkaranya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata sebagai suatu alasan yang sah menurut hukum, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan dan menyerahkan alat bukti surat berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/07/V/2011, Tanggal 24 Mei 2011, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup yang oleh ketua majelis telah memberikan tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat selain mengajukan alat bukti P., telah menghadirkan pula dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya,



telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pencemburu dan sangat kikir terhadap Penggugat, dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui peristiwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, ketika mereka masih serumah sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri sudah membenci terhadap kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya,



telah memberikan kesaksian di hadapan sidang, yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah saudara ipar dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum memperoleh keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu buta, dan terlalu kikir terhadap Penggugat, bahkan uang pendapatan Tergugat tidak diserahkan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah atau bercerai dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tanpa kiriman nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat;

Hal.5 dari 11 hal.Put. No. 570/Pdt.G/2014/PA.Wsp



Bahwa, setelah Penggugat mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa ia sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan sidang yang dibacakan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sekali gus menilai pula Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dilanjutkan dan diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya damai tidak dapat diwujudkan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam materi pokok surat gugatannya menerangkan, bahwa pada awal perkawinannya dalam keadaan rukun dan bahagia, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sudah sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat pencemburu dan sangat kikir terhadap Penggugat sebagai isteri Tergugat, Tergugat sendiri yang mengantongi uangnya, serta sekarang Tergugat sudah tidak cinta lagi terhadap Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa nafkah, sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan April 2012;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana diterangkan di dalam surat gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/07/V/2011, Tanggal 24 Mei 2011, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat, telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Ahad, tanggal 22 Mei 2011, oleh karena itu, bukti autentik tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sesuai dengan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 570/Pdt.G/2014/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa, di hadapan persidangan telah menyatakan sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan, mengetahui sebab-sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat sering mencemburui Penggugat dan terlalu kikir terhadap Penggugat dan uang pendapatan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya, juga mengetahui peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil gugatan Penggugat, yang menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran penyebabnya, karena Tergugat memiliki sifat pencemburu buta dan sangat kikir terhadap Penggugat dan uang penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak mencintai lagi Penggugat, karena sikap dan perilakunya tidak pernah berubah akibatnya pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan yang diberikan kedua orang saksi tersebut dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut, merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara hukum kesaksian mereka patut diterima, berdasarkan dengan ketentuan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan materi pokok perkara ini, maka majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis



lagi, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat adalah seorang yang memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan sangat kikir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan pendapatannya dikantongi sendiri tanpa memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat, serta, Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak menunjukkan perubahan, akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga sangat sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai dengan bukti P, dan selama mereka melangsungkan pernikahan belum memperoleh keturunan;
- b. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, karena ulah Tergugat sebagai seorang pencemburu berat dan sangat kikir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2012;
- c. Bahwa, Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat sebagai seorang yang pencemburu dan kikir, tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pertengkaran, bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap diri Penggugat sebagai isterinya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan atau dengan kata lain antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak, sebab perbuatan Tergugat yang dengan sengaja terlalu mencemburui Penggugat maka dapat dindikasikan sama dengan adanya unsur kesengajaan untuk menghancurkan masa depan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Tergugat yang telah membiasakan dirinya melakukan tindakan yang tidak terpuji, sebagai pencemburu dan sangat kikir kepada Penggugat juga dengan sengaja tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012, oleh karena itu pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya kehidupan rumah tangga mereka, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, apabila hal tersebut dipaksakan untuk rukun kembali, maka dikhawatirkan akan semakin menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat, karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh pengadilan, adalah dengan membubarkan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dijatuhkan dengan talak satu ba'in shughra, artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan rujuk, namun keduanya boleh menikah lagi, meskipun dalam masa iddah, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Tergugat menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat sesuai dengan petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Doktrin hukum islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Nirwana binti Lambakeng;
- 4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal.11 dari 11 hal.Put. No. 570/Pdt.G/2014/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah

Rp 266.000,00- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Hj. St. Aisyah, S. S.H** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina**, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hj. St. Aisyah, S. S.H

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal.13 dari 11 hal.Put. No. 570/Pdt.G/2014/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)